	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Seminar Hasil Penelitian	No.Dok : No. Rev :	: -
		STANDART OPERATING PROCEDURE (Seminar Hasil Penelitian)		Tgl. Berlaku : 25 Sept 2017

I. TUJUAN

- a. Mensosialisasikan hasil penelitian terbaru sesuai dengan tema – tema penelitian
- b. Mensosialisasikan luaran-luaran penelitian dilingkungan civitas akademika
- c. Menjaring masukan-masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif oleh berbagai pakar di lingkungan STMIK Methodist Binjai
- d. Melahirkan proseding hasil penelitian terkini

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil penelitian yang mencakup proses penelitian.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa di STMIK Methodist Binjai

IV. DEFENISI

Seminar hasil penelitian merupakan bentuk sosialisasi internal hasil penelitian di lingkungan civitas akademika.

V. PROSEDUR

a. Prosedur Umum

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua
2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam daftar Pemeriksaan SOP STMIK Methodist Binjai


b. Prosedur Seminar Penelitian

Ka. LPPM STMIK Methodist Binjai menggelar dua kali seminar hasil penelitian setiap tahun dengan prosedur sebagai berikut :

1. Penelitian yang didanai oleh STMIK Methodist Binjai dan mandiri pelaksanaan seminar hasil internal dilakukan antara Bulan Maret dan November setiap tahunnya.
2. Ketua LPPM mengundang para peneliti guna mempresentasi hasil penelitiannya
3. Peneliti mengumpulkan 2 rangkap hard copi hasil penelitian ke LPPM
4. Naskah hasil penelitian paling tidak sudah diserahkan kepada LPPM dua minggu sebelum seminar

5. LPPM mengirimkan hasil penelitian ke tim reviewer 1 minggu sebelum pelaksanaan seminar hasil penelitian
6. Pelaksanaan seminar hasil penelitian selama kurang lebih 1 jam oleh peneliti
7. Pemateri dan peserta disediakan snack dan makan siang.
8. Pemateri seminar hasil penelitian dan peserta seminar dibebaskan dari segala biaya
9. Apabila memungkinkan pemateri dan peserta dari luar dibenarkan setelah memenuhi beberapa persyaratan mengikuti seminar
10. Setiap peneliti wajib menjadi pemateri dalam seminar hasil penelitian

c. Bagan Prosedur Seminar Penelitian



VII. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Statuta STMIK Methodist Binjai

Diperiksa Oleh Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwina, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom